

*Article*

**Pengelolaan Aset Pemerintah Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus: Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Dan Pembinaan. Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin)**

**Harpinsyah <sup>1\*</sup>, Maryanti<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Universitas Muara Bungo, Indonesia

\* Correspondence Author: [harpinsyah7@gmail.com](mailto:harpinsyah7@gmail.com)

**Abstract:** *The research location was carried out in Ulak Makam Village, Tabir Ilir District, Merangin Regency. This research lasted for one month from April 15 to May 15 2022. This study aims to determine the village government's efforts in managing assets based on Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 1 Year 2016 and to find out the obstacles faced in managing Ulak Makam village assets. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach, data collection is done by observation, interview and documentation techniques. Based on research on managing village assets based on Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 concerning Management of Village Assets which includes planning, procurement, administration, utilization, security, maintenance, deletion, transfer, reporting, assessment, coaching, supervision, and control so as to produce management reports valid village-owned assets. Obstacles in managing Ulak Makam village assets, namely, (1) HR competence is an inhibiting factor in the procurement and administration process, (2) Lack of communication regarding the application of village asset management regulations, (3) Legal certainty of asset ownership, (4) the attitude of implementers who have not comply with the rules, (5) low awareness and community participation, (6) organizational commitment has not run optimally.*

**Keywords:** *Effort, Village Government, Management, Village Assets, Community*

**Abstrak:** Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin, Penelitian ini berlangsung selama satu bulan pada tanggal 15 April sampai 15 Mei 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya pemerintah desa dalam pengelolaan aset berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa Ulak Makam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian Pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga menghasilkan laporan pengelolaan aset milik desa yang valid. Kendala dalam pengelolaan aset desa Ulak Makam yaitu, (1) Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan, (2) Kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa, (3) Kepastian hukum kepemilikan aset, (4) sikap pelaksana yang belum patuh terhadap aturan, (5) rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, (6) komitmen organisasi belum berjalan maksimal.

**Kata Kunci:** Upaya, Pemerintah Desa, Pengelolaan, Aset Desa, Masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan diperbarui dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. (Saputra et al., 2019a; Yuan et al., 2020; Zhang et al., 2019)

Desa ulak makam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tabir Ilir, dimana penduduknya sebagian besar mata pencahariannya dari perkebunan karet maupun perkebunan kelapa sawit. desa ulak makam kecamatan tabir ilir kabupaten merangin mempunyai aset yang dikelola oleh pemerintah desa Serta Sebagian tanah aset desa ulak makam ditempat tinggal oleh masyarakat yaitu berupa perumahan dan perkebunan yang dikelola oleh masyarakat.(Ernawati et al., 2021; Xi, 2018) Pemasukan dan pengeluaran aset desa yang berupa perkebunan kelapa sawit dan tanah yang ditempati masyarakat, BUMDesa dan sumber air bersih yang dikelola oleh desa digunakan untuk pembangunan desa (Ronaldo & Suryanto, 2022; F. Wu et al., 2018). Serta aset desa masih ada yang blom disertifikatkan dan dikelola atas nama desa ulak makam, , mendata tanah aset desa, dan melaporkan hasil tanah aset desa tersebut untuk disertifikatkan, agar kedepannya tanah aset desa yang sudah terdata bisa dikelola dengan baik lagi dalam pengelolaan hal tersebut bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) dan juga bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam pengelolaan tersebut terdapat kendala yang dihadapi sehingga kendala tersebut menjadi hambatan pada proses peningkatan aset desa yang berimplikasi pada peningkatan mutu kesejahteraan masyarakat, salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan aset desa tersebut berupa adanya prokontra antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Sehubungan dengan uraian-uraian di atas berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa ulak makam ini belum berjalan dengan maksimal, terbukti dengan masih banyaknya pegawai yang belum paham dalam pengelolaan aset desa. Dalam pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa ulak makam ini masih terdapat permasalahan, yaitu sikap masyarakat desa yang apatis terhadap pengelolaan aset desa, serta aset tanah milik desa belum disertifikasikan, dan masyarakat yang kurang memanfaatkan lahan tanah milik desa yang sudah dipinjam pakaikan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah desa ulak makam yaitu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengelolaan aset desa, berencana merekrut pegawai khusus untuk pengelolaan aset desa, serta pemerintah desa membuka jalur komunikasi dan informasi untuk memudahkan pihak-pihak pengelolaan aset desa mendapat informasi.(Chalil, 2020; Rachma et al., 2019; Saputra et al., 2019b)

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa ulak makam mempunyai hak dalam mengelola tanah aset desa sesuai dengan peraturan desa No. 4 tahun 2016 guna pengembalian tanah aset desa dan menambah pendapatan asli desa (PAD) dan juga demi kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga menjadi tema yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 1 TAHUN 2016** (Studi Kasus: Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan. Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin)."("Pertumbuhan Perekonomian Indonesia," n.d.)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pemerintah Desa**

Desa merupakan bagian terkecil dari kabupaten/kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan hak tradisional, hak asal usul serta prakarsa masyarakat yang diakui serta dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Azheri & Anggunsuri, 2018). Setiap desa yang ada di Indonesia ada yang mempunyai karakteristik sendiri, sehingga ada yang menyebut desa dengan sebutan lain sesuai kearifan lokal masyarakat desa. Pengertian desa juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukmawati, 2019a; Xi, 2017).

Banyak jumlah desa yang ada di republik ini maka dapat dilakukan penataan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bentuk penataan yang dapat dilakukan adalah berupa penghapusan, perubahan status, pembentukan, penetapan desa, dan penggabungan. Adanya penataan desa tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa (BADRUDIN et al., 2021; Sukmawati, 2019b).

Adapun penyelenggara dalam system pemerintahan di desa yaitu:

1. Kepala Desa

Kepala desa ialah orang yang memegang kekuasaan penuh dalam system pemerintahan di desa. Kepala desa berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengelola aset desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjelasan tentang kepala desa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2. Perangkat Desa

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48, Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat langsung oleh kepala desa setelah dikondultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota. Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintah desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang perangkat desa dimana perangkat desa terdiri dari sekretaris desa pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

3. Musyawarah Desa

Musyawarah desa dijelaskan Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah desa dijadikan tempat untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis seperti kerja sama desa, perencanaan desa, penataan desa, pembentukan BUMDes, kejadian luar biasa, penambahan dan pelepasan asset Desa, dan rencana investasi yang masuk ke desa dimana didalamnya terdapat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Musyawarah desa ini dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun yang dibiayai dari APBDesa.

**4. Badan Permusyawaratan Desa**

Salah satu wakil penduduk desa dalam system pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Pengisian Badan Permusyawaratan Rakyat ini dilakukan melalui pemilihan wakil penduduk desa secara demokratis dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintah desa maupun pembangunan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat desanya. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Badan Permusyawaratan Desa yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran penting dalam system pemerintahan di desa. Kehadiran BPD dalam system pemerintahan di desa sangatlah membantu pemerintah desa dalam melakukan pembangunan di desa (Wilfahrt, 2018).

**Pengertian Aset Desa**

Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa aset Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. (Savitri & Diyanto, 2019; Triyowati & Masnita, 2019)

Kekayaan desa atau biasa disebut dengan aset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan desa dengan kelurahan. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Bab VIII pasal 76, Dijelaskan bahwa aset desa yang dimaksud dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. (Liu et al., 2020a) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus asset (Karar et al., 2022).

**Pengertian Masyarakat**

Masyarakat dalam bahasa inggris disebut *society*, asal kata *socius* yang berarti kawan. Dalam bahasa arab yaitu *syirk*, artinya bergaul. Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa masyarakat adalah "sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh satuan kebudayaan yang mereka anggap sama". Tajul arifin mengemukakan bahwa masyarakat itu adalah "sekelompok manusia yang memiliki kebiasaan, ide dan sikap yang sama, hidup di daerah tertentu menganggapnya sebagai kelompok sosial yang berinteraksi (Kusumawati et al., 2022; Q. Wu et al., 2016; Zacharias & Lei, 2016).

**METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Jenis penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati (Sugiyono, 2020). Berkenaan dengan penelitian ini maka penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan data yang didapatkan di lokasi penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bukan data yang berupa angka-angka, melainkan kata-kata yang bersifat kualitatif sehingga metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan

menemukan hipotesis.

## JENIS-JENIS DATA

### Data Primer (*Primay Data*)

Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang disebut "*first hand information*". Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti sebagai sumber data primer.

### Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original. Anda dapat memikirkan sumber sekunder sebagai "*second hand information*". Bahan-bahan sumber sekunder dapat berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain.

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

### Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian. Sifat wawancara kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Dipandang dari cara menjawab kuesioner dengan cara kuesioner terbuka yaitu kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimat sendiri .

### Observasi (*Pengamatan*)

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati. Hasil observasi atau pengamatan ini kemudian dituangkan dalam bentuk catatan lapangan. Cara seperti ini dilakukan untuk mengenal secara lebih dekat kondisi dan situasi objek penelitian. Dengan observasi, data yang di kumpulkan cenderung mempunyai keandalan yang tinggi. Hal-hal yang di observasi dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas berupa upaya Pemerintah Desa ulak makam kecamatan tabir ilir dalam pengelolaan aset desa.

### Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam data dokumentasi ini sumber informasi non manusia Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Serta profil Desa ulak makam.

## TEKNIK PENGUMPULAN INFORMAN

Dalam penelitian ini peneliti memilih insrumen dengan menggunakan salah satu sampling yang dianggap lebih cocok. Dalam peneliti ini yang dijadikan informan adalah 9 (sembilan) orang, yang terdiri:

**Tabel 3**  
**Daftar Nama-Nama Informan Yang Akan Diwawancara**

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Hasan S	Kepala Desa Ulak Makam	1
2	Taufik	Sekretaris Desa	1

3	Walkusri	Ketua BPD	1
4	Ali Alatas	Kaur Pembangunan	1
5	Suandi	Kaur Pemerintahan	1
6	Sihendri	Kaur Keuangan	1
7	H. Sarpani	Pengelola Aset	1
8	Juliani	Masyarakat	1
JUMLAH			9

### ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Badara & Saidin, 2014; Borovkov et al., 2022).

1. Pengumpulan Data  
Pengumpulan data adalah pengumpulan data yang diperoleh di lapangan baik berupa catatan lapangan, gambar, dokumen dan lainnya diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan.
2. Reduksi Data  
Hasil penelitian dilapangna sebagai bahan mentah dirangkum direduksi kemudian disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil penelitian yang disusun secara sistematis untuk mempermudah peneliti didalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.
3. Sajian Data  
Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.
4. Verifikasi Data  
Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, obsevasi, dokumentasi, kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil terkumpul.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin

Pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaa, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan, pengamanan, sehingga menghasilkan laporan pengelolaan aset milik desa yang valid.

##### a. Perencanaan

Dimensi asas keterbukaan untuk indikator adanya transparansi dalam mengelola aset milik desa terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan asset desa, yaitu dalam pengelolaan aset desa ini sudah sangat terbuka. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukan bahwa perencanaan pengelolaan aset yang dimaksud sebagai berikut:

1. Perencanaan aset desa, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
2. Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

**b. Pengadaan**

Pengadaan aset desa Ulak Makam sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dikarenakan sudah memenuhi transparansi aset yang dimiliki dan walaupun belum Sebagian tanah aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset.

**c. Penatausahaan**

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukkan bahwa Proses penatausahaan aset desa, yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan dikodefikasi sesuai pedoman umum Kodefikasi Aset Desa.

**d. Pelaporan**

Pertanggung jawaban dilakukan terlebih dahulu merekap daftar kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, setelah itu laporan kegiatan dirangkum dalam surat pertanggungjawaban ( SP ) secara berkala atau bertahap. Pelaporan aset desa ulak makam masih belum dilakukan dengan baik oleh perangkat desa, tetapi perangkat Desa Ulak Makam sudah berupaya untuk melakukan pelaporan aset desa tersebut sebaik mungkin, dengan adanya pelaporan pada setiap kegiatan dilapangan diharapkan mampu mengelola aset Desa Ulak Makam dengan seoptimal mungkin dan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan desa.

**e. Pertanggungjawaban**

Masyarakat desa masih kekurangan informasi mengenai laporan kekayaan pada setiap tahunnya. Kesadaran masyarakat desa ulak makam dalam kaingintahuan mengenai proses dalam pengelolaan aset desa walaupun dalam pengelolaan aset desa masih belum transparansi menurut masyarakat Desa Ulak Makam.

Harnida (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Lebih lanjut Harnida menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Bahwa masyarakat Desa Ulak Makam memerlukan adanya pertanggungjawaban dalam pelaporan yang serinci-rincinya bukan hanya sekedar lewat banner/spanduk saja tetapi perlu adanya musyawarah antara masyarakat dengan perangkat Desa Ulak Makam dalam pengelolaan asset (Cular, 2015; Liu et al., 2020b; Lu & Qian, 2023).

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Penggunaan Dana Desa per Semester, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan, Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban lainnya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban ADD tahap I,II,III. Laporan secara manual yang dihasilkan berupa Laporan Kekayaan Milik Desa.

**f. Pembinaan**

Pembinaan aset milik desa merupakan suatu usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan *Supervise* untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan aset milik desa secara berdaya guna dan berhasil guna. Pada desa ulak makam telah memiliki pedoman yang merupakan bagian dari pembinaan pengelolaan aset desa, dimana pedoman tersebut berisi acuan cara untuk bertindak dari pelaksana dalam pengelolaan aset milik desa. Guna mengimplementasikan atas pedoman pengelolaan aset desa tersebut. Aparatur desa sudah berupaya melakukan bimbingan pelatihan kepada masyarakat desa Ulak Makam, tetapi hanya saja belum ada kesadaran masyarakat Desa Ulak Makam yang mau ikut serta dalam pembinaan pengelolaan aset desa. Selain itu aparatur pemerintah desa juga menyediakan anggaran khusus untuk melakukan pelatihan guna mengelola aset milik desa.

**g. Pengawasan**

Sedangkan proses pengawasan merupakan suatu proses usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kekayaan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lingkup dari pengawasan aset milik desa meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset milik desa dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset milik desa sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pengawasan meliputi pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tidak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Perangkat desa dan masyarakatnya ikut serta dalam pengawasan pengelolaan aset desa dengan melakukan musyawarah desa khusus membahas pengelolaan aset desa.

**h. Pengamanan**

Pengelolaan aset desa dalam bentuk pengamanan adalah tugas wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah desa baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Pengamanan aset desa itu sendiri dilakukan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur tentang pengelolaan aset desa dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengamanan aset Desa Ulak Makam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam upaya yaitu berupa pengamanan administratif, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

**Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pengelolaan Aset Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin**

- a. Kompetensi SDM menjadi faktor penghambat dalam proses pengadaan dan penatausahaan aset desa dimana pemahaman dan pelatihan yang masih kurang sehingga baik pengurus aset desa maupun tim pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami tugas pokok walaupun latar belakang pendidikan sarjana tapi bukan jurusan sehingga menemui kesulitan dan kewalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu pada proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat, pemerintah desa dalam pembelanjaan sudah sesuai dengan aturan tidak ada belanja fiktif akan tetapi pengadministrasiannya masih kurang tertib apalagi setelah ada sistem sipades mereka lebih berfokus ke sistem sementara nota pembelanjaan tidak rapi. Penghambat dalam proses pengelolaan aset milik desa Ulak Makam sebab aparatur Desa yang tidak tau menggunakan aplikasi sipades yang digunakan mengadministrasi aset desa berbasis system informasi mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan sampai dengan penyajian laporan. guna meningkatkan kapabilitas dan menyampaikan pemahaman yang besinggungan langsung dengan desa khususnya kekayaan pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabilitas dan efektif serta efisien.
- b. Kurangnya Komunikasi Tentang Penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa. Komunikasi menjadi faktor penghambat pada proses pengadaan dan pengawasan dimana pemerintah desa belum melakukan komunikasi lewat sosialisasi tentang penerapan regulasi pengelolaan aset desa sehingga pihak pengelola aset desa dalam melaksanakan tugasnya masih meraba-raba regulasi yang menjadi acuan. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam sebuah kebijakan, maka akan membuat kualitas kebijakan menjadi tidak efektif. Komunikasi diperlukan untuk menyebarkan informasi penting terkait pelaksanaan kebijakan yang menyangkut pengelolaan aset desa. Dalam penerapan kebijakan membutuhkan kerjasama semua pihak, apalagi jika implementor bingung dengan apa yang akan dilakukan disebabkan ketidak jelasan informasi. Perlu adanya musyawarah antara perangkat desa ulak makam dan masyarakatnya agar tidak Kurangnya Komunikasi Tentang Penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa.
- c. Kepastian Hukum Kepemilikan Aset.  
Kepastian hukum menjadi faktor penghambat dalam proses penatausahaan. Banyak aset desa belum memiliki kepastian hukum kepemilikan aset dan hal ini juga menjadi kendala dalam penginventarisasian aset desa. Sangat penting untuk segera melegalkan semua aset desa (tanah dan bangunan) apalagi yang berasal dari hibah karena sudah banyak kejadian mana yang dulunya orang tua hibahkan dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas nama desa dikemudian hari bisa menimbulkan masalah dan bila memungkinkan diambil oleh keturunannya. Bahwa aparat Desa Ulak Makam belum sepenuhnya melakukan kepemilikan atau mengsertifikatkan setiap aset desa ulak makam



walaupun sudah ada Peraturan Desa (PerDes) tentang pengelolaan aset desa, yang menyebabkan belum ada kepastian aset desa tersebut.

Dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 76 menyatakan sebagai berikut (ayat 4) kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa (ayat 6) bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib.

- d. Sikap Pelaksana Yang Belum Patuh pada Aturan. Sikap pelaksana menjadi faktor penghambat pada proses perencanaan dan pengawasan. Salah satu tugas dari kepala desa adalah menetapkan pengurus aset desa hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan pihak Inspektorat untuk membentuk pengurus barang dengan tujuan agar apa yang direncanakan disusun oleh yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan desa, dan tidak terbengkalai pengadministrasiannya. Setiap peralihan kepala desa sering terjadi keberadaan aset desa yang tidak diketahui yang menyebabkan terbengkalai pengadministrasian aset desa, hal tersebut menggambarkan sikap pelaksana yang belum patuh terhadap aturan dan hal ini berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset Desa Ulak Makam. Firmansyah, Amrie (2018) menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam studi implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana, jika implementasi kebijakan diharapkan dapat efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya sebatas mengetahui apa yang harus dilakukan, akan tetapi harus memiliki dorongan keinginan untuk melakukan tugas tersebut. Perilaku pelaksana yang kurang berpartisipasi aktif dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
- e. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat  
Kesadaran dan partisipasi dari masyarakat desa Ulak Makam sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa. Disisi lain, rasa tanggung jawab dan gotong royong terhadap pemeliharaan aset milik desa juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan aset desa. Tanpa adanya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat desa, maka aparatur pemerintahan desa seakan-akan bekerja dengan sia-sia.
- f. Komitmen Organisasi Belum Berjalan Dengan Maksimal Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penghambat pada proses pengawasan. Banyak aset desa yang berpotensi menambah PADes tetapi karena kurangnya komitmen dari pengurus mengakibatkan pengelolaannya tidak maksimal. Ketidakmaksimalan tersebut diantaranya pengaruh pergantian pimpinan, tidak ada ketegasan untuk mengambil aset desa yang tadinya dikelola kelompok tapi tidak pernah memberikan kontribusi ke desa, selain itu karena dari awal proses perencanaan tidak ditetapkan pengurus yang bertanggung jawab mengelola aset desa mengakibatkan aset desa yang sudah diadakan hanya dibiarkan kepada perangkat desa dan parahnya lagi banyak aset yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Kepemilikan aset desa yang diberikan kepada perangkat desa pada masa jabatannya harus dikembalikan apabila sudah habis masa jabatannya akan dikembalikan kepada kepala desa yang baru dan sebelum itu harus dicek ulang aset desa tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah pertama dan kedua maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan pengelolaan aset desa pada Desa Ulak Makam Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa, adapun proses tahap pencatatannya yang masih kurang sesuai
2. Desa Ulak Makam kekurangan Kompetensi SDM, dan kurang komunikasi terkait regulasi, hampir semua aset desa belum diinventarisasi karena belum memiliki kepastian hukum, sikap pelaksana yang belum transparan dalam pelaksanaan tugas.

### **Saran**

1. Selain melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses laporan aset desa kepada pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kecamatan seharusnya pemerintah desa melaporkan kinerja pemerintah desa kepada masyarakat desa agar masyarakat desa tidak

berfikir negatif kepada perangkat desa setempat. Seharusnya perangkat desa menambah tenaga kerja dalam proses pengelolaan kekayaan desa karena kekayaan desa yang sangat banyak ditakutkan banyak yang tidak terkelola dengan baik jika hanya dipegang dengan orang yang pengetahuannya terbatas tentang keuangan desa.

2. Segera memberikan pemahaman kepada pengelola aset desa tentang aplikasi Sipades sehingga dapat merubah pola pikir mereka bahwa didalam aplikasi tersebut terdapat fitur-fitur tentang aset desa. Segera mensosialisasikan sekaligus menerapkan regulasi tentang pengelolaan aset desa kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan pendapat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azheri, B., & Anggunsuri, U. (2018). The anomaly of the village government in establishing village owned enterprise. *Hasanuddin Law Review*, 4(2), 256–264.  
<https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1299>
- Badara, M. S., & Saidin, S. Z. (2014). Internal audit effectiveness: Data screening and preliminary analysis. *Asian Social Science*, 10(10), 76–85. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n10p76>
- BADRUDIN, R., TKELA, M. E., & SIREGAR, B. (2021). The effect of village funds on inclusive village development in indonesia. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(4).  
<https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4626>
- Borovkov, A. I., Bolsunovskaya, M. V., & Gintciak, A. M. (2022). Intelligent Data Analysis for Infection Spread Prediction. *Sustainability (Switzerland)*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/su14041995>
- Chalil, T. M. (2020). THE EFFICIENCY OF VILLAGE GOVERNMENT SPENDING IN INDONESIA: A META-FRONTIER ANALYSIS. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 1–16.  
<https://doi.org/10.22146/jieb.44660>
- Cular, A. G. (2015). Ecotourism and value adding: Source of livelihood among the Villagers in Basey Samar, Eastern Visayas, Philippines. *Social Sciences (Pakistan)*, 10(6), 826–831.  
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84945201270&partnerID=40&md5=4c9325d79535700ccba03ee61b48353c>
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4).  
<https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Karar, A. N., Labib, A., & Jones, D. F. (2022). A conceptual framework for an agile asset performance management process. *Journal of Quality in Maintenance Engineering*, 28(4), 689–716.  
<https://doi.org/10.1108/JQME-02-2021-0016>
- Kusumawati, D., Setyowati, D. L., & Handoyo, E. (2022). SOCIAL CULTURE IMPACT AND VALUE CHANGES OF BATIK TOURISM VILLAGE: A CASE STUDY OF PESINDON-INDONESIA BATIK TOURISM VILLAGE. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 40(1), 89–95.  
<https://doi.org/10.30892/GTG.40110-806>
- Liu, S., Jin, H., Liu, C., Xie, B., & Mills, A. (2020a). Investment apportionments among participants of PPP rental retirement villages. *Built Environment Project and Asset Management*, 10(1), 64–77.  
<https://doi.org/10.1108/BEPAM-02-2019-0018>
- Liu, S., Jin, H., Liu, C., Xie, B., & Mills, A. (2020b). Investment apportionments among participants of PPP rental retirement villages. *Built Environment Project and Asset Management*, 10(1), 64–77.  
<https://doi.org/10.1108/BEPAM-02-2019-0018>
- Lu, Y., & Qian, J. (2023). Rural creativity for community revitalization in Bishan Village, China: The nexus of creative practices, cultural revival, and social resilience. *Journal of Rural Studies*, 97, 255–268. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.12.017>
- Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. (n.d.). *Transaksi*, 11(1), 80–89.
- Rachma, D. D., Somaji, R. P., & Kustono, A. S. (2019). Government expenditure, poverty and income inequality in Indonesia: New evidence from village funds. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 38–42. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071773173&partnerID=40&md5=92a234c4c8ef9eed3780eaa03ecc44c4>
- Ronaldo, R., & Suryanto, T. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy*, 78.

<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102839>

- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Sanjaya, I. K. P. W., Jayanti, L. G. P. S. E., & Manurung, D. T. H. (2019a). The role of human resource accounting and the synergy of village government in village fund management. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 303–309. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I11/20193200>
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Sanjaya, I. K. P. W., Jayanti, L. G. P. S. E., & Manurung, D. T. H. (2019b). The role of human resource accounting and the synergy of village government in village fund management. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 303–309. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I11/20193200>
- Savitri, E., & Diyanto, V. (2019). The effectiveness of village fund management. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1373–1377. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85073407680&partnerID=40&md5=b857a81408eead2957bce49581de6cbc>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukmawati, F. (2019a). The effect ability of village fund management apparatus, village government organizational commitments, and community participation on accountability for management of village funds in sub-districts in indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(7 Special Issue), 653–659. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071238598&partnerID=40&md5=adada9d389b37df8299f86058e60b44a>
- Sukmawati, F. (2019b). The effect ability of village fund management apparatus, village government organizational commitments, and community participation on accountability for management of village funds in sub-districts in indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(7 Special Issue), 653–659. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071238598&partnerID=40&md5=adada9d389b37df8299f86058e60b44a>
- Triyowati, H., & Masnita, Y. (2019). How Indonesia's village fund, play a role in gender inequality expenditure per capita, and poverty. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 493–504. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85083831109&partnerID=40&md5=2b7eb1e60929b04bb7bf150ed74eb9f7>
- Wilfahrt, M. (2018). The politics of local government performance: Elite cohesion and cross-village constraints in decentralized Senegal. *World Development*, 103, 149–161. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.09.010>
- Wu, F., Li, L.-H., & Han, S. Y. (2018). Social sustainability and redevelopment of urban villages in China: A case study of Guangzhou. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072116>
- Wu, Q., Zhang, X., Xu, Y., & Li, T. (2016). Dualities of semi-urbanization villages in social-spatial transition: A case study of Zhoucun village in suburban Nanjing, China. *Journal of Rural Studies*, 47, 657–664. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.06.007>
- Xi, J. (2017). Chinese government village inspections. *Asian Survey*, 57(3), 450–474. <https://doi.org/10.1525/AS.2017.57.3.450>
- Xi, J. (2018). Sustainable legitimacy: Chinese government inspections and public approval of village leadership. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/su10061975>
- Yuan, D., Bao, H., Yau, Y., & Skitmore, M. (2020). Case-Based Analysis of Drivers and Challenges for Implementing Government-Led Urban Village Redevelopment Projects in China: Evidence from Zhejiang Province. *Journal of Urban Planning and Development*, 146(3). [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000594](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000594)
- Zacharias, J., & Lei, Y. (2016). Villages at the urban fringe—the social dynamics of Xiaozhou. *Journal of Rural Studies*, 47, 650–656. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.05.014>
- Zhang, Y., Long, H., Ma, L., Tu, S., Liao, L., Chen, K., & Xu, Z. (2019). How does the community resilience of urban village response to the government-led redevelopment? A case study of Tangjialing village in Beijing. *Cities*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102396>